

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata indonesia

Didiek Wahyu Indarta, Irma Mangar, Nico Ferdian, Miftahul Rozaq

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Penulis korespondensi : Didiek Wahyu Indarta

E-mail : didiek.1968@gmail.com

Diterima: 09 Mei 2026 | Direvisi: 12 Juni 2026 | Disetujui: 14 Juni 2026 | Online: 23 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia masih tergolong rendah dan belum merata. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas istilah hukum, rendahnya literasi hukum, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai jenis-jenis jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, serta penggunaan media visual yang komunikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, yang terlihat dari kemampuan peserta dalam mengenali dan membedakan jenis-jenis jaminan serta memahami fungsi dan risikonya dalam praktik hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan, inovatif, dan kolaboratif melalui peningkatan intensitas sosialisasi, pemanfaatan media digital, penyederhanaan bahasa hukum, serta peran aktif berbagai pihak dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan konsep jaminan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: pemahaman masyarakat; jaminan hukum; hukum perdata; sosialisasi hukum; literasi hukum.

Abstract

Public understanding of the types of guarantees in Indonesian civil law is still relatively low and uneven. This condition is caused by various factors, such as the complexity of legal terms, low legal literacy, and limited access to easy-to-understand information. This community service activity aims to increase public understanding through socialization about the types of guarantees, both material guarantees and individual guarantees. The methods used include counseling, interactive discussions, and the use of communicative visual media. The results of the activity showed an increase in public understanding, which can be seen from the ability of participants to recognize and distinguish types of guarantees and understand their functions and risks in legal practice. However, there are still obstacles such as time constraints and differences in participants' levels of understanding. Therefore, sustainable, innovative, and collaborative efforts are needed through increasing the intensity of socialization, the use of digital media, simplifying legal language, and the active role of various parties in improving public legal literacy. Thus, it is hoped that the public can understand and apply the concept of guarantees appropriately in their daily lives in order to realize certainty and legal protection.

Keywords: community understanding; legal guarantee; civil law; legal socialization; legal literacy.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari berbagai aktivitas hukum, terutama yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi ekonomi (Cahyarani & Priyono, 2025). Salah satu aspek penting dalam hukum perdata Indonesia adalah adanya jaminan, yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perikatan. Jaminan dalam hukum perdata umumnya digunakan dalam hubungan utang-piutang guna menjamin pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur (Prayitno & Syafriana, 2024). Secara umum, hukum perdata Indonesia mengenal berbagai jenis jaminan, baik jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia, maupun jaminan perorangan seperti penanggungan (*borgtocht*) (Hid, 2021). Masing-masing jenis jaminan tersebut memiliki karakteristik, prosedur, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis jaminan sangat diperlukan agar masyarakat dapat memilih dan menggunakan instrumen jaminan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara memadai mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia (Christiawan, 2021). Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat literasi hukum, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait (Serah et al., 2025). Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian dalam transaksi hukum, seperti kesalahan dalam memilih jenis jaminan, tidak memahami hak dan kewajiban, hingga terjadinya sengketa hukum.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan, baik melalui lembaga perbankan maupun non-perbankan, semakin menuntut masyarakat untuk memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan jaminan (Saputri, 2025). Pemahaman yang baik tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan transaksi serta mendorong terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi (Nasir et al., 2020). Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat di SMK GAMA, upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang ditujukan kepada para siswa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini mengenai berbagai macam jaminan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, sehingga siswa memiliki pengetahuan dasar yang memadai terkait aspek hukum dalam transaksi keperdataan. Pemahaman sejak dini ini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum siswa serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai aktivitas ekonomi dan perjanjian hukum yang mungkin akan mereka temui di masa depan (Tjeppy, 2021). Oleh karena itu, penelitian atau kajian dengan menjadi penting untuk dilakukan, guna mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat serta merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum di bidang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa SMK GAMA mengenai berbagai jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia. Melalui sosialisasi dan edukasi hukum, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang fungsi dan penerapan jaminan dalam transaksi keperdataan, sehingga dapat menumbuhkan literasi serta kesadaran hukum sejak dini.

METODE

Metode sosialisasi merupakan cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mudah dipahami dan diterapkan. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Metode Ceramah (Penyuluhan Langsung) Penyampaian materi secara lisan oleh narasumber kepada masyarakat. Metode ini efektif untuk memberikan pemahaman dasar mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata.

2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berdialog secara langsung. Metode ini membantu memperdalam pemahaman serta mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas.
3. Metode Pelatihan (*Workshop*) Dilakukan dengan pendekatan praktik, seperti simulasi pembuatan perjanjian jaminan atau studi kasus. Metode ini lebih interaktif dan aplikatif.
4. Metode Media Sosial dan Digital Penyebaran informasi melalui platform digital seperti video edukasi, infografis, dan artikel online agar menjangkau masyarakat yang lebih luas.
5. Metode Penyebaran Bahan Cetak Seperti brosur, leaflet, atau buku panduan sederhana yang berisi penjelasan tentang jenis-jenis jaminan dalam bahasa yang mudah dipahami.
6. Metode Pendampingan Masyarakat Dilakukan secara langsung dan berkelanjutan, terutama kepada kelompok masyarakat tertentu agar pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata.

Agar kegiatan sosialisasi berjalan efektif, diperlukan tahapan yang sistematis seperti tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Mengenai Jenis-Jenis Jaminan Dalam Hukum Perdata Indonesia Saat Ini

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menyampaikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia pada saat ini masih tergolong rendah dan belum merata. Hal ini terlihat dari masih banyaknya peserta yang belum mampu membedakan secara jelas antara berbagai bentuk jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan (Diana et al., 2025). Dalam diskusi, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat lebih mengenal istilah umum seperti "agunan", namun belum memahami secara mendalam dasar hukum, fungsi, serta perbedaan karakteristik dari masing-masing jenis jaminan tersebut. Pemateri juga menjelaskan bahwa secara normatif, hukum perdata Indonesia telah mengatur berbagai jenis jaminan, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan penanggungan. Akan tetapi, kompleksitas istilah hukum serta penggunaan bahasa yang cenderung formal menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memahami konsep tersebut (Dewi, 2022). Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat cenderung bersifat parsial, yaitu hanya berdasarkan pengalaman praktis tanpa didukung oleh pengetahuan hukum yang komprehensif.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa metode yang saling mendukung untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia. Tahap awal dilakukan melalui metode ceramah (penyuluhan langsung) yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pengertian, fungsi, dan jenis-jenis jaminan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Materi disampaikan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan metode diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan jaminan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan juga dilaksanakan melalui metode pelatihan (workshop) dengan memberikan contoh kasus sederhana terkait penggunaan jaminan dalam transaksi kredit dan perjanjian utang-piutang. Melalui metode ini, peserta dapat memahami penerapan materi secara lebih praktis. Selain itu, tim pengabdian memanfaatkan media sosial dan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum yang dapat diakses kembali oleh peserta setelah kegiatan berlangsung. Materi sosialisasi juga didukung dengan penyebaran bahan cetak berupa leaflet atau modul singkat yang berisi penjelasan mengenai jenis-jenis jaminan, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko hukum yang mungkin timbul dalam suatu perjanjian.

Dalam sesi interaksi dan pendampingan, ditemukan bahwa tingkat pendidikan dan literasi hukum sangat mempengaruhi pemahaman peserta. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya lebih mudah memahami materi yang disampaikan, sementara sebagian peserta lainnya masih mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum yang digunakan (Miharja et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan ini juga menerapkan metode pendampingan masyarakat, yaitu melalui pemberian konsultasi dan penjelasan lanjutan kepada peserta yang masih membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Dari hasil diskusi terungkap bahwa banyak masyarakat yang selama ini hanya mengikuti prosedur administratif dalam transaksi kredit tanpa memahami secara utuh jenis jaminan yang digunakan serta hak dan kewajiban mereka sebagai debitur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih berada pada tahap dasar dan belum komprehensif.

Selain faktor internal masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman hukum masyarakat (Raynanda, 2024). Program penyuluhan yang ada dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kombinasi metode ceramah, diskusi, pelatihan, media digital, bahan cetak, dan

pendampingan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar literasi hukum masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia dapat meningkat secara optimal.

Upaya Yang Efektif Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Jenis-Jenis Jaminan Dalam Hukum Perdata Indonesia

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia diperlukan upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pemateri menekankan bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga keuangan sebagai pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam praktik jaminan (Fatmawati, 2025). Dalam penyampaian materi, dijelaskan bahwa salah satu upaya yang paling efektif adalah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih nyata karena masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pemateri. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya setempat, menjadi faktor penting agar materi dapat diterima dengan baik oleh peserta. Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Pemateri juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum di era modern (Manurung, 2025). Melalui media sosial, video edukasi, dan berbagai platform online lainnya, penyebaran informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda. Dalam kegiatan sosialisasi ini, peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disajikan dalam bentuk visual seperti infografis, yang dinilai lebih mudah dipahami dibandingkan penjelasan tekstual yang panjang. Lebih lanjut, disampaikan bahwa integrasi pendidikan hukum dasar ke dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal merupakan langkah strategis dalam jangka panjang. Dengan adanya pengenalan hukum sejak dini, masyarakat diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam hal penggunaan jaminan dalam perjanjian hukum.



Gambar 3. Antusia peserta dalam Menyimak

Peran lembaga keuangan juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Pemateri menegaskan bahwa dalam setiap proses pemberian kredit, pihak lembaga keuangan tidak hanya bertanggung jawab pada aspek administratif, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan penjelasan yang

jelas dan transparan mengenai jenis jaminan yang digunakan (Wahyuningsih & Madani, 2023). Transparansi ini sangat penting untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen agar tidak mengalami kerugian akibat kurangnya pemahaman. Selain itu, pemateri juga menekankan pentingnya pendampingan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan. Melalui pendampingan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam serta bantuan dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan jaminan. Hal ini menjadi penting mengingat tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami aspek hukum secara mandiri.

Pada akhir penyampaian, pemateri menjelaskan bahwa evaluasi terhadap program sosialisasi perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan serta menilai efektivitas metode yang digunakan. Dengan adanya evaluasi, program sosialisasi dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia memerlukan proses yang berkelanjutan dan kolaboratif. Dengan upaya yang tepat dan terarah, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami konsep jaminan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan penting untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi serta mengukur sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan, partisipasi peserta, serta hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan sosialisasi mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang cukup tinggi selama mengikuti kegiatan, baik dalam sesi penyampaian materi maupun pada saat diskusi dan tanya jawab. Peserta aktif mengajukan pertanyaan yang menunjukkan adanya ketertarikan serta kebutuhan akan pemahaman terkait materi yang disampaikan.

Dari aspek pemahaman, terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali jenis-jenis jaminan serta perbedaan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan secara lebih baik dibandingkan sebelum kegiatan berlangsung. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peserta yang belum sepenuhnya memahami istilah-istilah hukum yang bersifat teknis, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sederhana dalam penyampaian materi. Evaluasi juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan, seperti ceramah, diskusi interaktif, dan penggunaan media visual (*infografis*), cukup efektif dalam membantu peserta memahami materi. Penyampaian materi dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh praktis dinilai sangat membantu dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum yang abstrak.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Di antaranya adalah keterbatasan waktu yang menyebabkan penyampaian materi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam, serta perbedaan tingkat pemahaman peserta yang cukup beragam. Selain itu, masih terbatasnya sarana pendukung seperti media pembelajaran yang lebih interaktif juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memperpanjang durasi kegiatan, menyederhanakan materi dengan pendekatan yang lebih kontekstual, serta meningkatkan penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Selain itu, kegiatan sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat secara lebih luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian besar masyarakat belum mampu membedakan secara jelas antara berbagai jenis jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, serta masih terbatas pada pemahaman umum seperti istilah “agunan” tanpa mengetahui dasar hukum dan karakteristiknya secara mendalam. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas istilah hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang sederhana, serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung hanya mengikuti prosedur dalam transaksi tanpa memahami hak, kewajiban, serta risiko hukum yang dapat timbul.

Melalui kegiatan sosialisasi, terlihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat, yang ditunjukkan dengan kemampuan peserta dalam memahami konsep dasar jenis-jenis jaminan. Metode penyampaian yang komunikatif, penggunaan bahasa sederhana, serta pendekatan interaktif terbukti cukup efektif dalam membantu proses pemahaman. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia memerlukan upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, disarankan agar sosialisasi mengenai jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta didukung oleh kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, lembaga keuangan, dan instansi terkait. Penyampaian materi hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana, contoh-contoh yang kontekstual, serta memanfaatkan media digital dan bahan edukasi yang mudah diakses agar lebih efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui upaya yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan risiko hukum yang berkaitan dengan jaminan dapat terus meningkat sehingga terbentuk kesadaran hukum yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak penyelenggara, narasumber/pemateri yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi dan dukungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Penulis berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman hukum, khususnya terkait jenis-jenis jaminan dalam hukum perdata Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Cahyarani, V. R., & Priyono, E. A. (2025). Tinjauan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis : Antara Efisiensi dan Perlindungan Konsumen. *Jihhp*, 5(4), 3355–3361.
- Christiawan, R. (2021). The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia. *Yuridika*, 36(2), 425–442. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i2.25372>
- Dewi, A. T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No . 466 / Pdt . G / 2020 / PT . Mdn). *Law Jurnal*, III(466), 42–56.
- Diana, N. N., Amelia, R., & Lati, A. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam : Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(April), 1–9.
- Fatmawati, R. A. (2025). ANALISIS KRITIS DAN SISTEMATIS TERHADAP HUKUM JAMINAN KEBENDAAN DI LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH. *JURNAL*

- MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(3), XX–XX.
- Hid, R. (2021). TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PENANGGUNG/BORGTOCHT DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP UTANG DEBITOR. *Jurnal Hukum*, 7(April), 61–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Manurung, S. H. (2025). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 19–29.
- Miharja, M., Budi, A., Windyastuti, F., Yuwafi, R., Fitryantica, A., Sutrisno, A., Kemala, R., & Prasetyo, W. (2025). Sosialisasi Pendidikan dan Literasi Hukum untuk Gen-Z dan Alpha. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 04(02), 105–108.
- Nasir, M., Ilhamudin, T., Hannamara, R., Nur, F., Lhokseumawe, P. N., Badan, P., Statistik, P., & Aceh, P. (2020). Analisis pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 22(1), 32–38.
- Prayitno, E. N., & Syafriana, R. (2024). Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia Abstrak. *Edukasi Hukum*, 3(2), 21–25.
- Raynanda, M. A. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa SadarHukum. *PUBLIKA*, 10(1), 42–56. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>
- Saputri, I. A. I. (2025). Analisis Sektor Pembiayaan dalam Mendorong Suatu Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(July), 123–129.
- Serah, Y. A., Jha, G. K., Agnesia, R., Sirait, M., & Astono, A. (2025). Raising Public Legal Awareness in the Digital Age : Global Practices and Indonesia ' s Path Forward. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 209–238. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-8172-403X>
- Tjeppy. (2021). Learning civic education on students' legal awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602>
- Wahyuningsih, Y. E., & Madani, S. (2023). Peran Lembaga Keuangan Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kecil Di Sektor Perikanan Aceh. *Jurnal Perikanan Terpadu*, 4(1), 14–19.